



PENETAPAN

Nomor 41 /Pdt.P/2022/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

SEPTI ANA, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Baru, 19 September 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 12 September 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 12 September 2022, dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704075909920002 tanggal 05-10-2018 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama ARIPIN bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 1) AINA TALITA ZAHRA (PEREMPUAN)
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama: AINA TALITA ZAHRA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-29062021-0004 Tertanggal 29 Juni 2021;

4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama "AINA TALITA ZAHRA" tersebut ada kesalahan penulisan pada Tahun Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis; 23 MARET 2017 Seharusnya tertulis: 23 MARET 2016;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-29062021-0004 Tertanggal 29 Juni 2021, Anak Pemohon yang tertulis yaitu; 23 MARET 2017 Seharusnya tertulis: 23 MARET 2016";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis yaitu: "23 MARET 2017" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "23 MARET 2016"; sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-29062021-0004 Tertanggal 29 Juni 2021, Anak Pemohon agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704075909920002 atas nama SEPTI ANA, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Baru 19 September 1992 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 5 november 2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704071111880005 atas nama ARIPIN, Tempat Tanggal Lahir, Merpas 11 November 1988 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 5 november 2018, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704072404100016, atas nama Kepala Keluarga ARIPIN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 04 November 2018, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/VII/2009 antara ARIPIN dengan SEPTI ANA tanggal 11 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29062021-0004 atas nama AINA TALITA ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir, Pasar Baru 23 Maret 2017 anak kedua dari ayah ARIPIN dan ibu SEPTI ANA yang dikeluarkan di Kaur tanggal 29 Juni 2021 diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Nomor 421.1/008/P.AF/NSL/2022 yang dikeluarkan di Kaur tanggal 18 Juni 2022 oleh SURYANI selaku Pengelola PAUD AL-FAJR, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **SAMSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aripin pada tahun 2009, dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Dora Novita Sari dan Aina Talita Zahra;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Aina yang menurut keterangan Pemohon saksi diberitahu bahwa Anak kedua Pemohon yang bernama Aina seharusnya lahir pada tanggal 23 Maret 2017 namun pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon tertulis 23 Maret tahun 2017;
- Bahwa dahulu saat anak kedua Pemohon lahir, saksi turut serta membantu langsung proses kelahiran anak kedua Pemohon tersebut karena pada saat itu bidan belum datang sehingga saksi yang juga memiliki keahlian sebagai dukun bayi membantu langsung proses kelahiran anak kedua Pemohon;
- Bahwa meskipun saksi membantu langsung proses kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Aina namun saksi tidak dapat mengingat jelas apakah anak kedua Pemohon benar lahir pada tahun 2016 karena saksi lupa;
- Bahwa saat ini anak kedua Pemohon baru saja menyelesaikan pendidikan PAUD di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Nasal;

Saksi II: **EKA PITRI YANA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu Pemohon sekaligus salah satu guru di PAUD AL-FAJR tempat di mana anak kedua Pemohon bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Aripin pada tahun 2009, dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Dora Novita Sari dan Aina Talita Zahra;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Aina Talita Zahra lahir pada tanggal 23 Maret 2016, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat proses kelahiran anak kedua Pemohon tersebut saksi turut hadir yang menurut keterangan saksi anak kedua Pemohon lahir pada hari Jumat pukul 15.00 WIB setelah sholat Jumat di rumah Pemohon sendiri dengan dibantu oleh saksi SAMSI;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut pada saat akan wisuda kelulusan sekolah sehingga saksi langsung memberitahu Pemohon dan menganjurkan untuk merubah Akta Kelahiran anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama AINA TALITA ZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi SAMSI dan saksi EKA PITRI YANA;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai Hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah menikah dengan ARIPIN dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama DORA NOVITA SARI dan AINA TALITA ZAHRA hal tersebut sebagaimana bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama AINA TALITA ZAHRA (bukti P-5), yang mana Pemohon menyatakan bahwa seharusnya anak kedua Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2016 bukan tanggal 23 Maret tahun 2017;

Menimbang, bahwa di samping bukti tersebut saksi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAMSI dan saksi EKA PITRI YANA yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa anak kedua Pemohon yang bernama AINA lahir pada tahun 2016. Dalam

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



keterangannya saksi SAMSI menerangkan bahwa dialah orang yang membantu langsung proses kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, namun saksi SAMSI menyatakan tidak mengetahui secara pasti kapan tahun kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, saksi SAMSI mengetahui bahwa anak kedua Pemohon lahir pada tahun 2016 karena telah diberitahu oleh Pemohon. Lebih lanjut dalam keterangannya saksi EKA juga menerangkan bahwa pada saat proses kelahiran anak kedua Pemohon turut hadir langsung yang mana sepengetahuan saksi EKA anak kedua Pemohon lahir pada hari Jumat pukul 15.00 WIB setelah sholat Jumat di rumah Pemohon sendiri dengan dibantu oleh saksi SAMSI;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-4 dan P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran, anak kedua Pemohon yang bernama AINA TALITA ZAHRA lahir pada tahun 2016, hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan dokumen anak kedua Pemohon tersebut. Bahwa meskipun dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa terdapat kesalahan pada penulisan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut namun para saksi tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut secara pasti, hal tersebut sebagaimana keterangan saksi SAMSI yang meskipun telah membantu proses kelahiran anak kedua Pemohon namun saksi SAMSI tidak mengetahui secara pasti kapan tahun kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, sedangkan dalam keterangannya saksi EKA menerangkan bahwa anak kedua Pemohon lahir pada hari Jumat siang sekira pukul 15.00 WIB tahun 2016 yang setelah dicocokkan dengan kalender Masehi tahun yang bersangkutan, ternyata hal tersebut tidak bersesuaian karena pada Kalender Masehi tahun 2016 tanggal 23 Maret jatuh pada hari Rabu bukan hari Jumat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat P-6 yaitu Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Nomor 421.1/008/P.AF/NSL/2022 yang dikeluarkan di Kaur tanggal 18 Juni 2022 oleh SURYANI selaku Pengelola PAUD AL-FAJR pada pokoknya menerangkan bahwa anak kedua Pemohon yang bernama AINA TALITA ZAHRA lahir pada tanggal 23 Maret 2016, namun bukti surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai tanda yang dapat membuktikan bahwa anak kedua Pemohon benar lahir pada tahun 2016 karena dalam hal ini bukti tanda bukti asal usul kelahiran seseorang dilihat dari Akta Kelahiran orang tersebut, terlebih lagi pembuatan Akta Kelahiran anak kedua pemohon ini terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 29 Juni tahun 2021

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



dibandingkan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang baru terbit pada tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena baik bukti surat maupun saksi – saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan bahwa anak kedua Pemohon lahir pada tahun 2016, oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak kedua Pemohon benar lahir pada tanggal 23 Maret 2017 bukan tanggal 23 Maret 2006 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan penulisan atau redaksional mengenai tahun lahir Anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar "*Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-29062021-0004 Tertanggal 29 Juni 2021, Anak Pemohon yang tertulis yaitu; 23 MARET 2017 Seharusnya tertulis: 23 MARET 2016*". Bahwa terhadap petitum kedua tersebut Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga asas kehati-hatian, oleh karena itu dengan mendasarkan pada asas kehati – hatian dan demi menghindarkan adanya pengaburan data diri dan identitas anak kedua Pemohon maka dengan mendasarkan pada pertimbangan sebelumnya permohonan Pemohon untuk membetulkan tahun lahir anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon telah ditolak, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endang Sulistiono, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran / PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)